



P U T U S A N

Nomor : 274/Pid.B/2014/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **GINNI PURBA alias PURBA Bin WALMAN PURBA**
Tempat lahir : Sidi Kalang – Sumatera Utara
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/26 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perkampungan Rawa Seribu Rantau Kasai Desa
Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara
Kabupaten Rokan Hulu
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan PT. Torganda
Pendidikan : SMP (tamat)

Para Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 2 September 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/40/IX/2014 Reskrim tertanggal 2 September 2014. -----

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 22 september 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/40/IX/2014/Reskrim tertanggal 3 september 2014;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 1 November 2014 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 300/N.4.16.7/Epp.1/09/2014 tertanggal 22 September 2014;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No.274/Pid.B/2014/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-1745/N 4 16 7/EP.2/10/2014 tertanggal 9 Oktober 2014

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan 14 November 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 287/Pen.Pid/2014/PN.PSP tertanggal 16 oktober 2014; -----

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 15 November 2014 Nomor :312/Pen.Pid/2013/PN PSP sejak 15 November 2014 sampai tanggal 13 Januari 2014;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 277/ Pen.Pid/2014/ PN.Prp tanggal 16 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 277/ Pen.Pid/2014/PN.Prp tanggal 16 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama **GINNI PURBA alias PURBA bin WALMAN** PURBA beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, tanggal 20 November 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan **terdakwa GINNI PURBA alias PURBA Bin WALMAN PURBA** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa GINNI PURBA alias PURBA Bin WALMAN PURBA** dengan pidana penjara selama **"8 (delapan) bulan"** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rekapan;
 - 1 (satu) buah buku mimpi;
 - 1 (satu) buah penggaris besi;
 - 5 (lima) buah pena merk faster sebanyak 3 (tiga) buah, merk linc 5.500 1 (satu) buah, merk standar ST 009 1 (satu) buah;
 - 1 (satu) buah Calculator merk Citizen;
 - 2 (dua) buah Handphone merk Nokia type 105 warna hitam dan Nokia type 205 warna warna hitam biru;
 - 2 (dua) lembar kertas kecil yang berisikan nomor-nomor judi togel dan kim;
"Dirampas untuk dimusnahkan"
 - Uang tunai sebesar Rp.178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
"Dirampas untuk Negara"
4. Membebani terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (Seribu Rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 20 November 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman seringan-ringannya dan memutuskan seadil-adilnya. -----

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No.274/Pid.B/2014/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-47/PSP/07/2014, tertanggal 13 Oktober 2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa GINNI PURBA alias PURBA Bin WALMAN PURBA pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Perkampungan Rawa Seribu Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari pihak Kepolisian Sektor Tambusai Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga di Perkampungan Rawa Seribu Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian jenis toto-gelap (togel) dan KIM, untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi S. HASIBUAN, saksi ZEPRIWANDI dan saksi TOMMY EFAN SAPUTRA (*masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara*) berangkat menuju ke lokasi dimaksud. Setelah sampai di lokasi tersebut, para saksi menemukan terdakwa yang pada saat itu sedang menulis nomor judi jenis togel dan KIM di dalam rumahnya, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian diketahui bahwa terdakwa adalah selaku penjual dan penulis nomor togel dan KIM. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang



bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah penggaris besi, 3 (tiga) buah pena merk faster, 1 (satu) buah pena merk linc, 1 (satu) buah pena merk standar ST 009, 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen, 2 (dua) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam dan nokia type 205 warna hitam-biru, 2 (dua) lembar kertas kecil yang berisikan nomor-nomor judi togel dan KIM serta uang tunai sejumlah Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan judi togel dan KIM pada saat itu . Lalu para saksi kemudian mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polsek Tambusai Utara guna diproses lebih lanjut.

- Terdakwa menjual nomor togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 11.00 WIB sampai dengan jam 15.30 WIB, sedangkan untuk penjualan nomor KIM terdakwa lakukan pada setiap hari dimulai dari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 21.30 WIB. Terdakwa menjual nomor togel dan KIM tersebut dengan cara para pemasang yang ingin memasang nomor togel atau KIM mengirimkan nomor-nomor togel atau KIM yang ingin dipesan melalui SMS ke handphone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa meneruskan SMS tersebut ke nomor handphone milik PAK LILIS SITUMORANG (DPO) yang merupakan bandar dalam permainan judi jenis togel dan KIM tersebut, terdakwa juga menyalin nomor-nomor yang telah dikirimkan oleh pemasang tersebut dengan cara menuliskannya ke salah satu buku rekapan yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu terdakwa menyerahkan bukti rekapan beserta dengan uang hasil penjualan nomor judi jenis togel dan KIM pada saat itu kepada PAK LILIS SITUMORANG (DPO). Para pemasang dapat mengetahui jika nomor yang telah dipesannya tersebut menang adalah dengan cara melihatnya langsung melalui internet atau diberitahukan oleh terdakwa, jika pemasang yang telah membeli nomor judi togel atau KIM kepada terdakwa ada yang menang maka mendapatkan hadiah berupa :
 - Untuk pemasangan dua angka (contohnya : 34) dengan nilai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah



uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika nilai taruhannya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan berikut seterusnya para pemasang akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya.

- Untuk pemasangan tiga angka (contohnya : 345) dengan nilai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jika nilai taruhannya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan berikut seterusnya para pemasang akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya.
- Untuk pemasangan minimal empat angka (contohnya : 3456) dengan nilai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika nilai taruhannya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan berikut seterusnya para pemasang akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya.
- Para pemasang yang membeli nomor judi jenis togel dan KIM kepada terdakwa tidak membutuhkan keahlian khusus dalam menjalankan permainan judi tersebut, karena kemungkinan untuk mendapat untung pada permainan judi jenis togel dan KIM tersebut semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan nomor togel dan KIM adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap hasil penjualan pada saat itu, keuntungan tersebut diperoleh dengan cara terdakwa memotong terlebih dahulu 20% dari uang penjualan judi jenis togel dan KIM yang akan diserahkan kepada PAK LILIS SITUMORANG (DPO) selaku Bandar, dan itu dilakukan oleh terdakwa atas dasar kesepakatan antara terdakwa dan PAK LILIS SITUMORANG (DPO) sebelumnya. Keuntungan dari hasil penjualan judi jenis togel tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa beserta dengan keluarganya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis togel dan KIM kepada khalayak umum.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa GINNI PURBA alias PURBA Bin WALMAN PURBA pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Perkampungan Rawa Seribu Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari pihak Kepolisian Sektor Tambusai Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga di Perkampungan Rawa Seribu Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian jenis toto-gelap (togel) dan KIM, untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi S. HASIBUAN, saksi ZEPRIWANDI dan saksi TOMMY EFAN SAPUTRA (*masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara*) berangkat menuju ke lokasi dimaksud. Setelah sampai di lokasi tersebut, para saksi menemukan terdakwa yang

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No.274/Pid.B/2014/PN.Prp



pada saat itu sedang menulis nomor judi jenis togel dan KIM di dalam rumahnya, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian diketahui bahwa terdakwa adalah selaku penjual dan penulis nomor togel dan KIM. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah penggaris besi, 3 (tiga) buah pena merk faster, 1 (satu) buah pena merk linc, 1 (satu) buah pena merk standar ST 009, 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen, 2 (dua) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam dan nokia type 205 warna hitam-biru, 2 (dua) lembar kertas kecil yang berisikan nomor-nomor judi togel dan KIM serta uang tunai sejumlah Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan judi togel dan KIM pada saat itu . Lalu para saksi kemudian mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polsek Tambusai Utara guna diproses lebih lanjut.

- Terdakwa menjual nomor togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 11.00 WIB sampai dengan jam 15.30 WIB, sedangkan untuk penjualan nomor KIM terdakwa lakukan pada setiap hari dimulai dari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 21.30 WIB. Terdakwa menjual nomor togel dan KIM tersebut dengan cara para pemasang yang ingin memasang nomor togel atau KIM mengirimkan nomor-nomor togel atau KIM yang ingin dipesan melalui SMS ke handphone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa meneruskan SMS tersebut ke nomor handphone milik PAK LILIS SITUMORANG (DPO) yang merupakan bandar dalam permainan judi jenis togel dan KIM tersebut, terdakwa juga menyalin nomor-nomor yang telah dikirimkan oleh pemasang tersebut dengan cara menuliskannya ke salah satu buku rekapan yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu terdakwa menyerahkan bukti rekapan beserta dengan uang hasil penjualan nomor judi jenis togel dan KIM pada saat itu kepada PAK LILIS SITUMORANG (DPO). Para pemasang dapat mengetahui jika nomor yang telah dipesannya tersebut menang adalah dengan cara melihatnya langsung melalui internet atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh terdakwa, jika pemasang yang telah membeli nomor judi togel atau KIM kepada terdakwa ada yang menang maka mendapatkan hadiah berupa :

- Untuk pemasangan dua angka (contohnya : 34) dengan nilai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika nilai taruhannya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan berikut seterusnya para pemasang akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya.
- Untuk pemasangan tiga angka (contohnya : 345) dengan nilai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jika nilai taruhannya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan berikut seterusnya para pemasang akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya.
- Untuk pemasangan minimal empat angka (contohnya : 3456) dengan nilai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika nilai taruhannya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan berikut seterusnya para pemasang akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya.
- Para pemasang yang membeli nomor judi jenis togel dan KIM kepada terdakwa tidak membutuhkan keahlian khusus dalam menjalankan permainan judi tersebut, karena kemungkinan untuk mendapat untung pada permainan judi jenis togel dan KIM tersebut semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan nomor togel dan KIM adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap hasil penjualan pada saat itu, keuntungan tersebut diperoleh dengan cara terdakwa memotong terlebih dahulu 20% dari uang penjualan judi jenis togel dan KIM yang akan diserahkan kepada PAK LILIS SITUMORANG (DPO) selaku Bandar, dan itu dilakukan

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No.274/Pid.B/2014/PN.Prp



oleh terdakwa atas dasar kesepakatan antara terdakwa dan PAK LILIS SITUMORANG (DPO) sebelumnya. Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Karyawan PT. Torganda dan terhadap keuntungan dari hasil penjualan judi togel dan KIM yang dilakukan oleh terdakwa hanya dipergunakan sebagai penghasilan tambahan terdakwa sehari-hari.

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis togel dan KIM kepada khalayak umum.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan, yang telah diperiksa di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **S.HASIBUAN**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
-

- Bahwa saksi selaku Anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara bersama dengan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan perjudian jenis togel dan KIM pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira jam 21.30 WIB di dalam rumah terdakwa yang terletak di Perkampungan Rawa Seribu Rantau Kasai, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga di Perkampungan Rawa Seribu Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak



umum untuk melakukan perjudian jenis toto-gelap (togel) dan KIM, untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi ZEPRIWANDI dan saksi TOMMY EFAN SAPUTRA (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara) berangkat menuju ke lokasi dimaksud. Setelah sampai di lokasi tersebut, para saksi menemukan terdakwa yang pada saat itu sedang menulis nomor judi jenis togel dan KIM di dalam rumahnya, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian diketahui bahwa terdakwa adalah selaku penjual dan penulis nomor togel dan KIM.

- Bahwa setelah saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah penggaris besi, 3 (tiga) buah pena merk faster, 1 (satu) buah pena merk linc, 1 (satu) buah pena merk standar ST 009, 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen, 2 (dua) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam dan nokia type 205 warna hitam-biru, 2 (dua) lembar kertas kecil yang berisikan nomor-nomor judi togel dan KIM serta uang tunai sejumlah Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan judi togel dan KIM pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 11.00 WIB sampai dengan jam 15.30 WIB, sedangkan untuk penjualan nomor KIM terdakwa lakukan pada setiap hari dimulai dari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 21.30 WIB. Terdakwa menjual nomor togel dan KIM tersebut dengan cara para pemasangan yang ingin memasang nomor togel atau KIM mengirimkan nomor-nomor togel atau KIM yang ingin dipesan melalui SMS ke handphone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa meneruskan SMS tersebut ke nomor handphone milik PAK LILIS SITUMORANG (DPO) yang merupakan bandar dalam permainan judi jenis togel dan KIM tersebut, terdakwa juga menyalin nomor-nomor yang telah dikirimkan oleh pemasangan tersebut dengan cara menuliskannya ke salah satu buku rekapan yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu terdakwa menyerahkan bukti rekapan beserta dengan uang hasil penjualan nomor judi jenis togel

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No.274/Pid.B/2014/PN.Prp



dan KIM pada saat itu kepada PAK LILIS SITUMORANG (DPO) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari setiap hasil penjualan judi jenis togel dan KIM tersebut.

- Bahwa pembeli nomor togel/KIM dapat mengetahui jika nomor yang telah dipesannya keluar/menang dengan cara melihatnya langsung melalui internet atau diberitahukan oleh terdakwa, jika pemasang yang telah membeli nomor judi togel atau KIM kepada terdakwa ada yang menang maka mendapatkan hadiah berupa, apabila nomor yang keluar/menang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa : uang sejumlah 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) angka dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapat hadiah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perjudian jenis togel dan KIM tersebut.
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis togel dan KIM yang dilakukan oleh terdakwa adalah untung-untungan dan untuk menang dalam permainan judi jenis togel dan KIM tersebut tidak dibutuhkan keterampilan atau keahlian khusus dari pemain.
- Bahwa rumah tempat terdakwa menjual kupon judi jenis togel dan KIM tersebut bisa dengan mudah diakses/dimasuki oleh khalayak umum.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ZEPRIWANDI**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara bersama dengan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan perjudian jenis togel dan KIM pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira jam 21.30 WIB di dalam rumah terdakwa yang terletak di Perkampungan Rawa Seribu Rantau Kasai, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga di Perkampungan Rawa Seribu Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian jenis toto-gelap (togel) dan KIM, untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi S. HASIBUAN dan saksi TOMMY EFAN SAPUTRA (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara) berangkat menuju ke lokasi dimaksud. Setelah sampai di lokasi tersebut, para saksi menemukan terdakwa yang pada saat itu sedang menulis nomor judi jenis togel dan KIM di dalam rumahnya, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian diketahui bahwa terdakwa adalah selaku penjual dan penulis nomor togel dan KIM.
- Bahwa setelah saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah penggaris besi, 3 (tiga) buah pena merk faster, 1 (satu) buah pena merk linc, 1 (satu) buah pena merk standar ST 009, 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen, 2 (dua) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam dan nokia type 205 warna hitam-biru, 2 (dua) lembar kertas kecil yang berisikan nomor-nomor judi togel dan KIM serta uang tunai sejumlah Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No.274/Pid.B/2014/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



yang merupakan uang hasil penjualan judi togel dan KIM pada saat itu.

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 11.00 WIB sampai dengan jam 15.30 WIB, sedangkan untuk penjualan nomor KIM terdakwa lakukan pada setiap hari dimulai dari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 21.30 WIB. Terdakwa menjual nomor togel dan KIM tersebut dengan cara para pemasang yang ingin memasang nomor togel atau KIM mengirimkan nomor-nomor togel atau KIM yang ingin dipesan melalui SMS ke handphone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa meneruskan SMS tersebut ke nomor handphone milik PAK LILIS SITUMORANG (DPO) yang merupakan bandar dalam permainan judi jenis togel dan KIM tersebut, terdakwa juga menyalin nomor-nomor yang telah dikirimkan oleh pemasang tersebut dengan cara menuliskannya ke salah satu buku rekapan yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu terdakwa menyerahkan bukti rekapan beserta dengan uang hasil penjualan nomor judi jenis togel dan KIM pada saat itu kepada PAK LILIS SITUMORANG (DPO) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari setiap hasil penjualan judi jenis togel dan KIM tersebut.
- Bahwa pembeli nomor togel/KIM dapat mengetahui jika nomor yang telah dipesannya keluar/menang dengan cara melihatnya langsung melalui internet atau diberitahukan oleh terdakwa, jika pemasang yang telah membeli nomor judi togel atau KIM kepada terdakwa ada yang menang maka mendapatkan hadiah berupa, apabila nomor yang keluar/menang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa : uang sejumlah 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) angka dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapat hadiah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perjudian jenis togel dan KIM tersebut.
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis togel dan KIM yang dilakukan oleh terdakwa adalah untung-untungan dan untuk menang dalam permainan judi jenis togel dan KIM tersebut tidak dibutuhkan keterampilan atau keahlian khusus dari pemain.
- Bahwa rumah tempat terdakwa menjual kupon judi jenis togel dan KIM tersebut bisa dengan mudah diakses/dimasuki oleh khalayak umum.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terhadap terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara karena melakukan perjudian jenis togel dan KIM pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira jam 21.30 WIB di dalam rumah terdakwa yang terletak di Perkampungan Rawa Seribu Rantau Kasai, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah penggaris besi, 3 (tiga) buah pena merk faster, 1 (satu) buah pena merk linc, 1 (satu) buah pena merk standar ST 009, 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen, 2 (dua) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam dan nokia type 205 warna hitam-biru, 2 (dua) lembar kertas kecil yang berisikan nomor-nomor judi togel dan KIM serta uang tunai sejumlah Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan judi togel dan KIM pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 11.00 WIB sampai dengan jam 15.30 WIB, sedangkan untuk penjualan nomor KIM terdakwa lakukan pada setiap hari dimulai dari jam 20.00 WIB sampai

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No.274/Pid.B/2014/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jam 21.30 WIB. Terdakwa menjual nomor togel dan KIM tersebut dengan cara para pemasang yang ingin memasang nomor togel atau KIM mengirimkan nomor-nomor togel atau KIM yang ingin dipesan melalui SMS ke handphone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa meneruskan SMS tersebut ke nomor handphone milik PAK LILIS SITUMORANG (DPO) yang merupakan bandar dalam permainan judi jenis togel dan KIM tersebut, terdakwa juga menyalin nomor-nomor yang telah dikirimkan oleh pemasang tersebut dengan cara menuliskannya ke salah satu buku rekapan yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu terdakwa menyerahkan bukti rekapan beserta dengan uang hasil penjualan nomor judi jenis togel dan KIM pada saat itu kepada PAK LILIS SITUMORANG (DPO) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari setiap hasil penjualan judi jenis togel dan KIM tersebut.

- Bahwa pembeli nomor togel/KIM dapat mengetahui jika nomor yang telah dipesannya keluar/menang dengan cara melihatnya langsung melalui internet atau diberitahukan oleh terdakwa, jika pemasang yang telah membeli nomor judi togel atau KIM kepada terdakwa ada yang menang maka mendapatkan hadiah berupa, apabila nomor yang keluar/menang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa : uang sejumlah 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) angka dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapat hadiah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perjudian jenis togel dan KIM tersebut.
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis togel dan KIM yang dilakukan oleh terdakwa adalah untung-untungan dan untuk menang dalam permainan judi jenis togel dan KIM tersebut tidak dibutuhkan keterampilan atau keahlian khusus dari pemain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tempat terdakwa menjual kupon judi jenis togel dan KIM tersebut bisa dengan mudah diakses/dimasuki oleh khalayak umum.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bua buku rekapan;
- 1 (satu) buah buku mimpi;
- 1 (satu) buah penggaris besi;
- 5 (lima) buah pena, merk faster sebanyak 3 (tiga) buah, merk linc 5.500 1 (satu) buah, merk standar ST 009 1 (satu) buah;
- 1 (satu) buah Calculator merk Citizen;
- 2 (dua) buah Handphone merk Nokia type 105 warna hitam dan Nokia type 205 warna warna hitam biru;
- 2 (dua) lembar kertas kecil yang berisikan nomor-nomor judi togel dan kim;
- Uang tunai sebesar Rp.178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

barang bukti tersebut telah dikenali oleh para saksi dan para Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Selasa pada tanggal 2 September 2014 sekira jam 21.30 WIB di dalam rumah milik Terdakwa yang berada di Perkampungan Rawa Seribu Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu terdakwa sedang menulis nomor jenis togel dan kim;
- Bahwa benar Terdakwa telah dimintai keterangan sehubungan dengan barang bukti yang ditemukan di dalam rumahnya dan ternyata menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa adalah penjual dan penulis nomor togel dan kim;



- Bahwa benar rumah milik Terdakwa tersebut dapat dikunjungi oleh siapaun khalayak umum;
- Bahwa benar Terdakwa menjual nomor Togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 11.00 WIB sampai dengan jam 15.30 WIB sedangkan untuk penjualan nomor KIM terdakwa menjual dengan cara para pemasang memesan nomor melalui SMS ke handphone milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa meneruskan SMS tersebut kepada LILIS SITUMORANG (DPO) yang merupakan bandar dari Terdakwa;
- Bahwa benar pembeli nomor togel/KIM dapat mengetahui jika nomor yang telah dipesannya keluar/menang dengan cara melihatnya langsung melalui internet atau diberitahukan oleh terdakwa, jika pemasang yang telah membeli nomor judi togel atau KIM kepada terdakwa ada yang menang maka mendapatkan hadiah berupa, apabila nomor yang keluar/menang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa : uang sejumlah 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) angka dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapat hadiah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa mendapat bagian 20% dari penjualan nomor KIM dan TOGEL;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan penjualan nomor KIM dan TOGEL dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa benar sifat dari permainan judi nomor togel dan kim tersebut adalah untung-untungan dan tidak dibutuhkan keterampilan khusus;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

- PERTAMA : -----

Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

- SUBSIDAIR : -----

Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan , yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
4. dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

(Bandingkan dengan : R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 221) -----

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”: -----



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. ----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan membenaran para terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah **GINNI PURBA alias PURBA bin WALMAN PURBA**, maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **GINNI PURBA alias PURBA bin WALMAN PURBA** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sehingga Majelis berpendirian unsur “Barangsiapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----



Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Majelis akan membuktikan jikalau Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal menjual nomor TOGEL dan KIM, dimana Terdakwa pada saat ditangkap berada di rumahnya di Perkampungan Rawa Seribu Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu ketika Terdakwa melakukan reka nomor judi KIM dan TOGEL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, dalam hal ini berdasarkan Keterangan Saksi –saksi serta Keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam bentuk apapun dari instansi yang berwenang untuk menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “tanpa mendapat jin” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur “ Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu adalah unsur yang bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari unsur tersebut yang paling mendekati fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan/tindakan Terdakwa untuk memberikan kesempatan untuk main judi kepada orang banyak;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu adalah memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut



campur dalam perusahaan main judi, Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa mempunyai hak atau mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan/tindakan “sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar pada hari Selasa pada tanggal 2 September 2014 sekira jam 21.30 WIB di dalam rumah milik Terdakwa yang berada di Perkampungan Rawa Seribu Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu terdakwa sedang menulis nomor jenis togel dan kim;
- Bahwa benar Terdakwa menjual nomor Togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 11.00 WIB sampai dengan jam 15.30 WIB sedangkan untuk penjualan nomor KIM terdakwa menjual dengan cara para pemasang memesan nomor melalui SMS ke handphone milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa meneruskan SMS tersebut kepada LILIS SITUMORANG (DPO) yang merupakan bandar dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat bagian sebesar 20% dari setiap penjualan nomor TOGEL dan KIM tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa memang menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan cara menjual nomor judi KIM dan TOGEL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “ menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar pada hari Selasa pada tanggal 2 September 2014 sekira jam 21.30 WIB di dalam rumah milik Terdakwa yang berada di Perkampungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Seribu Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu terdakwa sedang menulis nomor jenis togel dan kim;

- Bahwa benar pembeli nomor togel/KIM dapat mengetahui jika nomor yang telah dipesannya keluar/menang dengan cara melihatnya langsung melalui internet atau diberitahukan oleh terdakwa, jika pemasang yang telah membeli nomor judi togel atau KIM kepada terdakwa ada yang menang maka mendapatkan hadiah berupa, apabila nomor yang keluar/menang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa : uang sejumlah 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) angka dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapat hadiah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam penjualan nomor KIM dan TOGEL Terdakwa mempunyai tata cara tertentu seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “ dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan KEDUA sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No.274/Pid.B/2014/PN.Prp



didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana. -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian; -----

Hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. -----
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----
3. Terdakwa belum pernah dihukum. -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu : -----

- **Uang sebanyak Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);**

Karena barang bukti tersebut merupakan uang dari hasil kejahatan, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk negara; -----

- **1 (satu) bua buku rekapan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku mimpi;
- 1 (satu) buah penggaris besi;
- 5 (lima) buah pena merk faster sebanyak 3 (tiga) buah, merk linc 5.500 1 (satu) buah, merk standar ST 009 1 (satu) buah;
- 1 (satu) buah Calculator merk Citizen;
- 2 (dua) buah Handphone merk Nokia type 105 warna hitam dan Nokia type 205 warna warna hitam biru;
- 2 (dua) lembar kertas kecil yang berisikan nomor-nomor judi togel dan kim;

Karena barang bukti tersebut adalah sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **GINNI PURBA alias PURBA bin WALMAN PURBA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan. -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No.274/Pid.B/2014/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan. -----

5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah buku rekapan;
- 1 (satu) buah buku mimpi;
- 1 (satu) buah penggaris besi;
- 5 (lima) buah pena merk faster sebanyak 3 (tiga) buah, merk linc 5.500 1 (satu) buah, merk standar ST 009 1 (satu) buah;
- 1 (satu) buah Calculator merk Citizen;
- 2 (dua) buah Handphone merk Nokia type 105 warna hitam dan Nokia type 205 warna hitam biru;
- 2 (dua) lembar kertas kecil yang berisikan nomor-nomor judi togel dan kim;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);---

Dirampas untuk negara; -----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah). -----

Demikian diputuskan pada Hari KAMIS tanggal 20 November 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh kami ATEP SOPANDI,SH,MH selaku Hakim Ketua, FERRI IRAWAN,SH., dan ANASTASIA IRENE., S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, ZAINUL ADRIE, selaku Panitera Pengganti, RIKI SAPUTRA,SH., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

FERRI IRAWAN,SH

ANASTASIA IRENE, S.H.

Hakim Ketua

ATEP SOPANDI,SH,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ZAINUL ADRIE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)